



PUTUSAN

Nomor 242/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Dr. Drs. WITARSA TAMBUNAN, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,

bertempat tinggal di Perum Kav. DPRD DKI Cibubur, Blok. H.5, RT.011 RW. 07, Cibubur, Jakarta Timur, pekerjaan Dekan Fisipol non-aktif/Tenaga Pendidik (Dosen) Universitas Kristen Indonesia (UKI), dalam perkara ini memberi kuasa kepada: -----

1. Happy S.P. Sihombing, S.H.,M.H.-----
2. V.Harlen Sinaga, S.H.,M.H.-----
3. Rosnita Tobing, S.H. -----
4. Patuan Bonardo Silitonga, S.H.,M.H.-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan advokat magang pada Law Firm "HAPPY SP SIHOMBING & ASSOCIATES" ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, beralamat di Wisma Karya Bangsa Lantai 1, Jalan Kerajinan No.13 A, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/HS&Ass/SK/B/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017,

Hlm.1 dari 10 hlm. Put. No. 242/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING; -----

MELAWAN

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI), berkedudukan di

Jalan Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta Timur,

dalam hal ini diwakili oleh Dr. Maruarar Siahaan, S.H.,

kewarganegaraan Indonesia, selaku Rektor Universitas

Kristen Indonesia, dalam perkara ini memberi kuasa

kepada Gindo Edward L. Tobing, S.H., M.H. dan Yuni

Indarwati, S.Pd., keduanya berkewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Staf Pegawai Universitas Kristen

Indonesia (UKI) yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo

No. 2 Cawang Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 25/01/2017 tanggal 20 Pebruari 2017,

untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
242/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat
banding; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
25/G/2017/PTUN-JKT tanggal 29 Mei 2017; -----

3. Berkas perkara banding Nomor 25/G/2017/PTUN-JKT dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk

Hlm.2 dari 10 hlm. Put. No. 242/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/2017/PTUN-JKT tanggal 29 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding ataupun kuasanya;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberitahukan amar putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 30 Mei 2017; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 9 Juni 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Juni 2017; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 12 Juli 2017 yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan

Hlm.3 dari 10 hlm. Put. No. 242/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Juli 2017, memori banding mana pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut:-----

- Menerima memori banding Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/2017/PTUN.JKT;-----

Dan mengadili sendiri:-----

Dalam Eksepsi:-----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor UKI Nomor UN/46/SK.REK/07.2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Masa Bakti 2014-2018 Terhadap Dr. Drs. Witarsa Tambunan, M.Si.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali objek gugatan keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor UKI Nomor UN/46/SK.REK/07.2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Masa Bakti 2014-2018 Terhadap Dr. Drs. Witarsa Tambunan, M.Si.;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam harkat dan martabatnya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Masa Bakti 2014-2018 Universitas Kristen Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Hlm.4 dari 10 hlm. Put. No. 242/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Atau *ex aquo et bono*; -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juli 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Juli 2017, kontra memori banding mana pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut: -----

- Menolak banding dari Pembanding untuk seluruhnya; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/2017/PTUN.JKT tanggal 29 Mei 2017; -----

Dalam Eksepsi: -----

- Mengabulkan eksepsi Terbanding untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan gugatan Pembanding kurang pihak; -----
- Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan *a quo (niet ontvankelijke verklard)*; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menyatakan SK Rektor No. UN/46/ SK.Rek/ 07.2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik masa bakti 2014-2018; terhadap Dr. Drs. Witorsa Tambunan, M.Si, adalah sah dan mengikat; -----

Hlm.5 dari 10 hlm. Put. No. 242/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat; -----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahu untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 11 Juli 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/2017/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maupun kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah diberitahukan amar putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 30 Mei 2017 dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 9 Juni 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2017/PTUN-JKT dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hlm.6 dari 10 hlm. Put. No. 242/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dalam bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/2017/PTUN-JKT tanggal 29 Mei 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat, keterangan saksi, kesimpulan, memori banding dan kontra memori banding, serta surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan Penggugat/Pembanding adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor UN/46/SK.REK/07.2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik masa bakti 2014-2018 atas nama Dr. Drs. Witorsa Tambunan, M.Si. (bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang esensinya dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat/Terbanding yang menerbitkan keputusan objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerintahan di bidang pendidikan, melainkan sebatas hubungan penugasan dalam pekerjaan dan jabatan dekan didasarkan atas statuta yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia sehingga Tergugat/Terbanding menerbitkan keputusan objek sengketa tidak dapat dikualifikasikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan keputusan tersebut bukan merupakan keputusan tata usaha negara Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan dengan

Hlm.7 dari 10 hlm. Put. No. 242/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa aquo dan eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kompetensi absolut diterima (vide Putusan halaman 35, 36);-----

Menimbang, bahwa mempelajari Statuta Universitas Kristen Indonesia Nomor 120/YUKI/A.402/08.08 tanggal 1 Agustus 2008 Pasal 44 ayat (3) menyatakan "Dekan/Direktur program pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas nama Yayasan" (bukti T-3a) dan Statuta Universitas Kristen Indonesia Nomor 88/YUKI/A.402/5.2015 tanggal 4 Mei 2015 dalam Pasal 38 ayat (3) berbunyi "Dekan/Direktur program pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan" (bukti T-3b);-----

Menimbang, bahwa menyimak kedua statuta Universitas Kristen Indonesia (UKI) tersebut bahwa pengangkatan dan pemberhentian dekan sangat tergantung/ditentukan oleh Yayasan UKI dan oleh sebab itu Majelis berpendapat pengangkatan dan pemberhentian Penggugat/Pembanding tersebut semata-mata dalam hubungan kerja yang tunduk pada peraturan tersebut, tidak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam arti eksekutif, dan dengan demikian pertimbangan/pendapat putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat, benar dan diambilalih sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan banding Penggugat/Pembanding dalam memori banding, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/2017/PTUN-JKT tanggal 29 Mei

Hlm.8 dari 10 hlm. Put. No. 242/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/2017/PTUN-JKT tanggal 29 Mei 2017 yang dimohonkan banding; ---
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 oleh kami : DILMAR TATAWI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hlm.9 dari 10 hlm. Put. No. 242/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd.

2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

DILMAR TATAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000.- |
| 2. Meterai | Rp 6.000.- |
| 3. ATK | Rp 45.000.- |
| 4. Surat Pemberitahuan | Rp 22.500.- |
| 5. Biaya proses banding | <u>Rp 171.500.-</u> |
| Jumlah | Rp 250.000.- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Plt. PANITERA

MARUBA SILALAH, S.H.,M.H.
NIP. 19571215198703 1 003

Hlm.10 dari 10 hlm. Put. No. 242/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)